



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG;**
Tempat lahir : Bangun Rejo;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 06 Januari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Gang Subur, Desa Bangun Rejo,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG**, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Lau Barus, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi areal PTPN II Kebun Limau Mungkur tepatnya di Afdeling I yang terletak di Desa Lau Barus Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, setelah berada di tempat tujuan, Terdakwa dengan tujuan hendak membuat tidak hidup atau dengan tujuan membuat mati atau dengan tujuan hendak membuat rusak tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur, maka Terdakwa secara satu persatu melobangi batang pohon

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 576 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan menggunakan alat bor atau alat penglubang sejenisnya, sesudah batang pohon tanaman kelapa sawit berlubang selanjutnya Terdakwa memasukkan racun rumput dan atau sejenisnya ke dalam lubang tersebut sehingga batang pohon tanaman kelapa sawit yang berhasil Terdakwa lubangi dan dimasukkan racun rumput dan atau sejenisnya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) batang pohon, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur telah menderita kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG, bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 03 September 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 643/PID/ 2014/PT-MDN, tanggal 15 Desember 2014 yang amar selengkapnya :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014, Nomor 596/Pid.B/2014/PN-Lbp, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 576 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya tidak ada mempertimbangkan secara jelas uraian-uraian hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Peradilan Tingkat Pertama, sehingga sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi;
- Bahwa seandainya Majelis Tingkat Banding mempelajari berkas pemeriksaan pada tingkat pertama maka Majelis akan menemukan Hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Pemohon Kasasi, antara lain:
 1. Bahwa Pemohon Kasasi menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
 2. Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;
 3. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang dikaitkan dengan keterangan saksi *a de charge* Siswo Utomo, karena Terdakwa berada di rumah Siswo Utomo pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekitar pukul 12.30 WIB bersama adik ipar Terdakwa yang bernama Ijun, untuk membeli kambing dan pulang sekitar pukul 15.00 WIB, dengan kata lain Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 576 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 643/PID/2014/PT-MDN, tanggal 15 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 03 September 2014 yang menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagai dasar pemidaan dan dasar hukum putusan.
2. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "perusakan barang" dengan cara Terdakwa melubangi tanaman sawit yang masih hidup kepunyaan PTPN II Kebun Limau Mungkur, Tanjung Morawa, Afdeling I, dengan luas 726,60 Ha (tujuh ratus dua puluh enam koma enam puluh hektar), dengan peralatan bor, kemudian lubang dalam tanaman sawit tersebut dimasukkan racun rumput agar mati, dan setelah mati akan ditanami singkong oleh Terdakwa/keluarganya.
3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pertimbangan *Judex Facti* tentang hal-hal yang memberatkan dinilai tidak cukup, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada niat jahat yang semata-mata hanya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya tanpa memperdulikan hak pihak lain yang telah sedemikian susah payah menanam sawit tersebut (PTPN II Kebun Limau Mungkur, Tanjung Morawa), sehingga PTPN tersebut mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Selain itu alasan-alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 576 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 643/PID/2014/PT.MDN., tanggal 15 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 03 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG** tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 643/PID/ 2014/PT-MDN, tanggal 15 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 03 September 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG** terbukti melakukan tindak pidana “Pengrusakan Barang”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 576 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)